



Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Adriyanti Agustina Putri^{*)}, Nadia Fathurrahmi Lawita

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

^{*)} email: adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: April 2019

Accepted: Juni 2019

Published: Juni 2019

Keywords:

Corporate Governance,
Institutional Ownership,
Managerial Ownership,
Tax Avoidance

JEL Classification:

Abstract

This study aims to explain how much corporate governance that is proxied by using institutional ownership and managerial ownership influences tax avoidance in all sectors of the company. The technique of choosing sample used purposive sampling as many as 35 companies that passed as samples. This study uses secondary data from the Indonesian Stock Exchange during the period 2013-2017. The method that used is a quantitative method with panel data regression analysis using the Fixed Effect Model approach and the Random Effect Model. Based on the results of the analysis, it can be seen that institutional ownership and managerial ownership have an influence on tax avoidance.

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada semua sektor perusahaan. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 35 perusahaan yang lolos sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia runtun waktu periode tahun 2013-2017. Metode yang digunakan berupa metode kuantitatif dengan alat analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun terdapat berbagai masalah dalam kelancaran penerimaan pajak, salah satunya pemberlakuan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) itu sendiri.

Tax avoidance merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan dalam hal ini adalah perusahaan untuk menghindari pajak namun dengan cara yang legal. *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2009). Pajak yang akan dibayarkan dianggap sebagai beban bagi perusahaan sehingga pimpinan perusahaan sering melakukan praktik penghindaran pajak. Melalui kebijakan pimpinan ini diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan perolehan laba.

Tingginya kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan (*Corporate governance*) yang baik sangat dibutuhkan. *Corporate governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. *Corporate governance* juga mengharuskan bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga kinerja dapat dipantau, dilakukan dan dipertanggung jawabkan. *Corporate governance* memastikan agar perencanaan yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal.

Terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya dalam topik yang sama dengan penelitian ini. Adeyani dengan judul penelitian *the effect of good corporate governance on tax avoidance: an empirical study on manufacturing companies listed in idx period 2010-2013* menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Namun hasil penelitian Praditasari menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Praditasari & Setiawan, 2017). Penelitian Stavroula menghasilkan bahwa terdapat pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Stavroula, 2016), namun tidak sejalan dengan penelitian Jamei bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Jamei, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang diukur dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adanya perbedaan hasil penelitian dari sebelumnya dan masih terbatasnya penelitian tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda, namun dalam penelitian ini terdapat pembaharuan dalam metode yang akan digunakan berupa metode kuantitatif dengan alat analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* dan *random effect model*.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh prinsip tata kelola perusahaan yang diukur dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini penting dilaksanakan karena akan memberikan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan yang dilaksanakan dengan baik akan menurunkan tingkat praktik penghindaran pajak sehingga penerimaan negara melalui sektor pajak dapat dioptimalkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Meilinda, 2013).

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check* dan *balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Warsidi & Pramuka, 2009).

Corporate Governance

Corporate Governance merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur corporate governance menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan dengan baik (Sumihandayani, 2013)

Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan, selain itu mekanisme pelaksanaan corporate governance suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Haruman, 2008)

Berdasarkan *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dijabarkan ada empat prinsip dasar dari konsep GCG, yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas). Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: (1) Memudahkan akses terhadap investasi *domestic* maupun asing; (2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah; (3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan; (4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan; (5) melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hokum. Pemahaman GCG merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean & Winnie, 2016).

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara maka akan semakin banyak pula perusahaan atau badan usaha asing yang melakukan investasi pada negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan laba maksimal (Ady, 2010)

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema *tax avoidance* yaitu berupa *unacceptable* dan *acceptable tax avoidance*, secara umum negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) dan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) (Ayuningtyas, 2012)

Penelitian terdahulu

Menurut penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Berbeda dengan penelitian (Sandy, 2015) Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance) tidak ditentukan oleh variabel Kepemilikan Institutional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung tax avoidance untuk dilakukan. (Batara dan Maria, 2015).

Hipotesis Penelitian:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data historis Bursa Efek Indonesia yang diambil melalui *Yahoo Finance*. Data yang digunakan adalah *annual report* tahun 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan kecuali sub sektor bank yang *listing* di bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Sampel yang lolos seleksi sebanyak 35 perusahaan.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) kepemilikan institusional diproksikan dengan menggunakan rasio yang diperoleh dari saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan, (2) kepemilikan manajerial diproksikan dengan menggunakan rasio yang diperoleh dari jumlah saham manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) diproksikan dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif seperti yang digunakan peneliti sebelumnya. ETR diperoleh dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak.

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat *balanced panel*. Analisis model data panel terdapat beberapa pendekatan yaitu *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Pendekatan pada model data panel akan dijelaskan berikut ini (Baltagi, 2005):

1. *Fixed Effect Model*: Untuk memperhitungkan individualitas dari setiap unit *cross-section* dapat dilakukan dengan cara menjadikan intersep berbeda pada tiap perusahaan. Pada metode *fixed effect* ditambahkan variabel *dummy* untuk mengubah intersep, tetapi koefisien-koefisien lainnya tetap sama bagi setiap perusahaan yang diobservasi. *Fixed*

effects dijelaskan dengan variabel *Dummy* yaitu dengan *differential intercept dummies*. Karena menggunakan variabel *dummy* untuk mengestimasi *fixed effects*, maka sering disebut juga sebagai *least-square dummy variable model* (LSDV). LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik.

2. *Random Effect Model*: Efek spesifik dari masing-masing individu α_i diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati (X_{it}). Model ini sering disebut juga dengan *error component model*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squares* dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross-sectional correlation*.

Pemilihan Model Data Panel - Hausman Test.

Uji Hausman adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan FEM atau REM. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: H_0 : REM atau H_1 : FEM, Sebagai dasar penolakan H_0 maka digunakan Statistik Hausman dan membandingkannya dengan Chi-Square (Verbeek, 2012). Adapun model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Tax\ Avoidance_{it} = \beta_0 + \beta_1 Kep\ Institutional_{it} + \beta_2 Kep\ Manajerial_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: u_{it} = Efek spesifik Masing-masing perusahaan; ε_{it} = Error; β = Nilai koefisien estimasi

Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu uji T, uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R^2) dengan taraf signifikan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka model data panel yang digunakan adalah *fixed effect model*.

Tabel 1: Hasil Pengujian random effect model dengan White cross-section standard errors & covariance

Dependent Variable: TA				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Sample: 2013 2017				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.015229	0.006060	-2.512883	0.0131
KI	0.297502	0.008966	33.18095	0.0000
KM	0.341118	0.031969	10.67031	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

Weighted Statistics			
R-squared	0.929851	Mean dependent var	0.774537
Adjusted R-squared	0.911552	S.D. dependent var	1.017004
S.E. of regression	0.116686	Sum squared resid	1.878971
F-statistic	50.81242	Durbin-Watson stat	1.971832
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.498958	Mean dependent var	0.192201
Sum squared resid	1.956305	Durbin-Watson stat	2.029001

Persamaan Regresi

$$Tax Avoidance = -0.015229 + 0.297502 KI + 0.341118 KM$$

Nilai koefisien Kepemilikan Institusional (KI) sebesar 0,297502 memberikan arti bahwa setiap pertambahan KI sebesar satu satuan maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* (TA) dengan asumsi *ceteris paribus*. Nilai koefisien Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar 0,341118 memberikan arti bahwa setiap pertambahan KM sebesar satu satuan maka akan meningkatkan TA dengan asumsi *ceteris paribus*.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil regresi dengan model metode *random effect* pada tabel 1, diperoleh nilai *R-Squared* sebesar 0,929851 atau 92%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 0,929851 atau 92%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji T

Pengujian statistik t memberikan hasil seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel. Hasil pengujian uji statistik secara parsial adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 1 menunjukkan kepemilikan institusional berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan arti bahwa struktur kepemilikan institusional didalam perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terjadi kecurangan didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Hasil ini sependapat dengan penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) dimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dari hasil peneliti Sandy (2015) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya kepemilikan manajerial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan secara statistik berdasarkan nilai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan arti

bahwa semakin banyak kepemilikan saham manajer disuatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung tax avoidance untuk dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Stavroula bahwa terdapat pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Stavroula, 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (2) Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, Sri Utami. (2010). Analisis Variabel yang Berpengaruh Terhadap Spread Harga Saham pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Wacana, Vol 13 No.2, April 2010.
- Ayuningtyas, Harvita Y. (2012). Pengaruh Pengalaman Kerja Independensi, Obyektivitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit. *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Baltagi, B. H. (2005). *Economic Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Chichester, United Kingdom: John Willey & Sons.
- Batara, Wiryo Pramudito. & Maria, Ratna Sari., (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance* . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.13.3 Desember (2015): 705-722 737)
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2009). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1158060>
- Haruman, Tendi. (2008). “Struktur Kepemilikan, Keputusan Keuangan Dan Nilai Perusahaan”. *Finance and Banking Journal*. Volume 10. No.2. Hal 150- 165. Bandung
- Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms : Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial*, 7(4), 638–644.
- Meilinda, Maria, 2013. “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1229–1258.
- Sandy, Syeldila, (2015). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.
- Stavroula, K. (2016). Do corporate governance best practices restrain tax evasion? Evidence from Greece. *Journal of Accounting and Taxation*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.5897/JAT2015.0203>
- Sumihandayani, Arwiani. (2013). Pengaruh Hubungan *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja *Corporate Social Responsibility* Dan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Universitas Indonesia: Depok
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/AJAR.V1I12016.1473>

- Verbeek, M. (2012). *A Guide to Modern Econometrics* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Warsidi, & Pramuka, Bambang Agus. (2009), Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi*, Vol 2:1